

SOSIALISASI PENYEDIA PT INALUM (PERSERO)

Kuala Tanjung, 13 Feb 2023

LANDASAN HUKUM

1

UU No 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara

2

UU No 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas


3

Permen BUMN No. PER-08/MBU/2019
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

4

Peraturan Direksi PER-013/DIRKU/2023
Tentang Pengadaan Barang/Jasa PT Inalum (Persero)

Struktur Organisasi



Smelter Vendor & Procurement Planning

- Procurement planning
- Vendor management & customs
- HPS Control
- Monitoring PO/ Kontrak delay

Smelter Material & Operational Procurement

- Raw Material and Sub Raw Material
- Spare parts and General Procurement

Smelter Procurement Services

- Construction, Development Project & Production Optimization Procurement
- Town Maintenance & General Procurement
- Procurement Services IPP


Sistem & Proses Pengadaan PT Inalum (Persero)

E-Procurement



E-Procurement PT Inalum (Persero)
<https://ipro.inalum.id/>


Sistem Penagihan PT Inalum (Persero)
<https://pengadaan.inalum.id/irj/portal>



Jaminan Pengadaan

1. Surat jaminan dapat berupa:
 - a. Garansi Bank yang diterbitkan oleh bank dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 atau 4; atau
 - b. Surety Bond yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan untuk nilai jaminan lebih kecil dari USD 70.000 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dalam mata uang lainnya.
2. Dalam surat jaminan wajib tercantum antara lain:
 - a. Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - b. Tercantum nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai penerima jaminan.

Alur Proses Pendaftaran



Alur Proses Pengadaan



Klasifikasi & Kualifikasi Penyedia

| Klasifikasi | |
|--|--|
| Goods | Services |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mekanikal • Elektrikal • Elektronik, Komputer & Periferal • Survey, Alat Ukur & Laboratorium • Peralatan Transportasi • Bahan Kimia • Peralatan Kantor • Peralatan Kesehatan • Keamanan & Keselamatan Kerja • Barang Umum – Kebutuhan sehari hari • Barang Umum – Mekanikal • Barang Umum – Elektrikal • Kendaraan • Konveksi • Perlengkapan Furniture Material Konstruksi Bahan Baku Utama Bahan Baku Pendukung • Material Rekonstruksi Tungku Fabrikasi • Alat Berat Equipment / Mesin Material Packaging • Perlengkapan Pelabuhan Souvenir & Merchandise • Obat - Obatan • Barang - Barang Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Sipil Umum Konstruksi Pabrik • Telekomunikasi dan Teknologi • Informasi • Pekerjaan Jasa Umum Pemeliharaan Rumah & Kantor • Pemeliharaan Peralatan Transportasi Pengangkutan & Pengiriman Importir / Eksporir • Boga Kesehatan Survey • Penyediaan Tenaga Kerja Lainnya Penyedia Tenaga Kerja Kebersihan Penyedia Tenaga Kerja Keamanan dan Ketertiban • Pengolahan Limbah & Pembuangan • Kons.Telekomunikasi & Tek Informasi • Kons. Penelitian dan Pengembangan Kons. Keuangan • Kons. Asuransi • Kons. Manajemen • Kons. Perencanaan & Bantuan Teknis Kons. Pengawasan dan Audit • Kons. Hukum Peralatan Keamanan Pekerjaan Mekanikal • Instalasi Listrik & Elektrikal Umum Elektrikal Enjinering & Sistem Kontrol Sewa Kendaraan Industri • Sewa Kendaraan Industri Kalibrasi, Sertifikasi Peralatan Jasa - Jasa Lainnya • Rekonstruksi Tungku Reduksi dan Tungku Bakar Anoda • Sewa Kendaraan Umum |

| Kualifikasi | | | |
|-------------|--------------|-----------|--|
| Kualifikasi | Modal/Equity | Revenue | Ket |
| Mikro | < 1 M | < 2 M | Kondisi nya dan/atau untuk penentuan kategori penyedia |
| Kecil | 1 – 5 M | 2 – 15 M | |
| Menengah | 5 – 10 M | 15 – 50 M | |
| Besar | > 10 M | > 50 M | |

Evaluasi & Sanksi Penyedia

Evaluasi Penyedia



Quality



Cost



Service



Delivery

Sanksi Penyedia

| Kategori | Bentuk Sanksi |
|----------|---|
| Kuning | Penyedia diberikan surat peringatan sanksi dan menjalani masa periode sanksi dan masa percobaan selama 12 bulan |
| Merah | Penyedia tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa selama 12 bulan dan menjalani masa percobaan selama 12 bulan |
| Hitam | Penyedia tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan barang/jasa selama 2~3 tahun |

Pelanggaran Kategori **Kuning**

Jenis Pelanggaran yang termasuk Kategori Kuning terdiri dari :

1. Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum pembukaan penawaran harga.
2. Penyedia terlambat mengambil dan/atau mengembalikan draft Kontrak yang telah ditandatangani lebih dari 10 hari kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan Perusahaan;
3. Penyedia **terlambat** memasok barang/melaksanakan pekerjaan atau tidak memenuhi Kontrak/Perjanjian (wanprestasi) dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Kerugian Perusahaan sama dengan atau kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Pengguna;
 - b. Menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul tidak berdampak besar bagi operasi dan K3LH; atau
 - c. Kontrak/Perjanjian tidak diputus dan Penyedia diminta untuk tetap memenuhi kewajiban kontrak.
4. Penyedia melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan K3LH yang berlaku di Perusahaan;
5. Realisasi TKDN kurang dari 100% tetapi sama dengan atau lebih dari 90% dibandingkan komitmen dalam Kontrak/Perjanjian

Pelanggaran Kategori **Merah**

Jenis Pelanggaran yang termasuk Kategori Merah terdiri dari:

1. Penyedia mengajukan sanggahan atau protes tidak disertai dengan bukti yang valid;
2. Penyedia membatalkan penawaran atau mengundurkan diri setelah pembukaan penawaran;
3. Penyedia mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak bersedia menandatangani Kontrak/Perjanjian dan/atau tidak memberi jawaban dan/atau tidak memberi kepastian setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu 5 hari;
4. Penyedia melakukan wanprestasi pada tahapan pekerjaan yang menjadi dasar pemberian uang muka;
5. Penyedia terlambat memasok barang/melaksanakan pekerjaan atau tidak memenuhi Kontrak/Perjanjian (wanprestasi) dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Kerugian Perusahaan lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Pengguna;
 - b. Menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul berdampak besar bagi operasi dan K3LH; atau
 - c. Mengakibatkan Kontrak / Perjanjian diputus.
6. Penyedia terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari Perusahaan;
7. Penyedia mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan;
8. Penyedia membatalkan secara sepihak jaminan-jaminan sebelum masa berlakunya habis;
9. Realisasi TKDN pelaksanaan Kontrak/Perjanjian sebagai berikut:
 - a. Nilai realisasi TKDN kurang dari 90% dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak/Perjanjian; dan/atau
 - b. Nilai realisasi TKDN lebih rendah daripada Batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender.
10. Penyedia melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan K3LH yang berlaku di Perusahaan;
11. Penyedia terkena sanksi kategori Kuning kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori Kuning sebelumnya.

Pelanggaran Kategori **Hitam**

Jenis Pelanggaran yang termasuk kategori Hitam terdiri dari:

1. Terdapat bukti bahwa Penyedia memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan kepada Perusahaan dan/atau pekerja Perusahaan terkait dengan proses Tender atau pelaksanaan pekerjaan;
2. Penyedia memalsukan/memanipulasi data atau dokumen yang diberikan kepada Perusahaan;
3. Penyedia menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis setelah penandatanganan Kontrak/Perjanjian;
4. Dalam hal jaminan penawaran tidak disyaratkan, Peserta Pengadaan mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak bersedia menandatangani Kontrak dan/atau tidak memberi jawaban dan/atau tidak memberi kepastian dalam waktu 30 hari setelah ditunjuk sebagai pemenang tender;
5. Setelah penandatanganan Kontrak, penyedia terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Pengadaan lain dalam proses Pengadaan;
6. Penyedia memasok barang palsu yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independent, instansi berwenang, pabrikan atau pihak yang ditunjuk oleh pabrikan;
7. Penyedia dan/atau Pekerja Penyedia yang bertindak atas nama penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat melaksanakan pekerjaan seperti Tindakan pencurian, pemakaian obat terlarang, tidak membayar upah pekerja sesuai perjanjian, tidak membayar BPJS dan lain-lain;

Pelanggaran Kategori Hitam

8. Penyedia Barang/jasa tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kontrak kepada Subkontraktor berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Penyedia terlambat melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor meskipun telah menerima pembayaran dari Perusahaan;
10. Dalam melaksanakan pekerjaan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja penyedia maupun orang lain sebagai akibat kelalaian pekerja Penyedia sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan Penyedia;
11. Penyedia dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan Perusahaan dan/atau MIND ID melalui putusan pengadilan atau arbitrase;
12. Penyedia dinyatakan terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Pekerja Penyedia yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia dinyatakan terbukti melakukan Tindakan perbuatan penyyuapan kepada pekerja Grup MIND ID atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja Grup MIND ID;
14. Penyedia tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh auditor independent yang ditunjuk oleh Perusahaan dan/atau MIND ID;
15. Penyedia dinyatakan terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Pejabat tertinggi Penyedia atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Penyedia terkena sanksi kategori Merah kembali dalam periode sanksi dan masa percobaan kategori Merah sebelumnya.

Informasi & Kontak

Email

Pengadaan-adm@inalum.id

Phone


0622-31311 Ext.4227/4228/5215

WhatsApp

0811626707

Panduan Pengadaan

<https://ipro.inalum.id/>



Thank you

